



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 102 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa dengan tidak direkomendasikannya pembentukan beberapa Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 81);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 68 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, pemantauan barang kebutuhan pokok dan barang penting, pelaksanaan pembentukan dan pembinaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan pelaksanaan pembinaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) serta pengoordinasian pelaksanaan dan pembinaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga dalam rangka perlindungan konsumen.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Dalam Negeri, mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program perdagangan dalam negeri;
 - b. perumusan kebijakan pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, barang kebutuhan pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen;
 - c. pelaksanaan kebijakan pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta barang kebutuhan pokok dan barang penting;

d. pelaksanaan

- d. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pembinaan usaha, distribusi, logistik, penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, serta barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha toko bebas bea dan distributor minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
- f. pengoordinasian pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
- g. pengoordinasian ketersediaan stock kebutuhan pokok dan barang penting;
- h. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- i. pengoordinasian pelaksanaan operasi pasar;
- j. pemantauan dan pengawasan pendistribusian stok pupuk bersubsidi bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi;
- k. penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota pada misi dan promosi dagang;
- l. penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota pada misi pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal;
- m. pengoordinasian pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan Provinsi untuk skala nasional;
- n. pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan konsumen dan pelaku usaha;
- o. pelaksanaan pembentukan dan pembinaan BPSK serta pembinaan LPKSM dalam rangka perlindungan konsumen;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program perdagangan dalam negeri; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Seksi Bina Usaha, Distribusi dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program bina usaha, distribusi dan logistik;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis usaha, pembinaan pasar, distribusi dan logistik;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis usaha, pembinaan pasar, distribusi dan logistik;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi usaha, pembinaan pasar, distribusi dan logistik;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan pelaku usaha toko bebas bea dan distributor minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
 - f. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi dan verifikasi dokumen izin usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar minuman beralkohol golongan B dan golongan C;
 - g. menyiapkan bahan koordinasi pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya, pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusinya, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat provinsi;
 - h. menyiapkan bahan koordinasi pemberian rekomendasi Pedagang Gula Antar Pulau Terdaftar (PGAPT) dan Surat Persetujuan Perdagangan Gula Rafinasi Antar Pulau (SPPGRAP);
 - i. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembangunan sarana distribusi perdagangan;
 - j. menyiapkan bahan pembentukan dan pembinaan BPSK;
 - k. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis LPKSM di Jawa Timur;

- l. mengoordinasikan pembinaan dan pelaksanaan pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan usaha, pembinaan pasar, distribusi dan logistik; dan
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan penggunaan dan pemasaran produk Jawa Timur melalui perdagangan antarpulau;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi penggunaan serta pemasaran produk dalam negeri;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan misi dan promosi dagang, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal yang mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kampanye pencitraan produk ekspor unggulan Provinsi untuk skala nasional;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penggunaan serta pemasaran produk dalam negeri; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Stabilisasi Barang Pokok dan Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program stabilisasi barang pokok dan penting;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan stabilisasi barang pokok dan penting;

c. menyiapkan

- c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan stabilisasi barang pokok dan penting;
- d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan stabilisasi barang pokok dan penting, monitoring dan evaluasi di seluruh daerah Kabupaten/Kota;
- e. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- f. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemantauan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. menyiapkan bahan pelaksanaan operasi pasar;
- h. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pendistribusian stok pupuk bersubsidi bersama Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemantauan barang kebutuhan pokok serta barang penting;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan stabilisasi barang pokok dan penting; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Bidang Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perdagangan Internasional, mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian perencanaan program perdagangan internasional;

b. perumusan

- b. perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- d. pelaksanaan bimbingan dan pelatihan teknis pelayanan ekspor, Peningkatan Ekspor dan Pengendalian Impor (PEPI), pengamanan perdagangan, promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- e. penerbitan, pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan Surat Keterangan Asal (SKA);
- f. pengoordinasian penggunaan Nomor Induk Berusaha;
- g. penyelenggaraan dan mengikutsertakan eksportir produk unggulan yang berasal dari daerah Kabupaten/Kota pada misi pameran dagang internasional;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan ekspor, pengendalian dan fasilitasi impor, pengamanan perdagangan serta promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Seksi Ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan dan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program ekspor;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan dan pelayanan ekspor;
 - d. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis, supervisi, pelayanan ekspor dan peningkatan ekspor;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan mutu barang ekspor;
 - f. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan eksportir yang memanfaatkan SKA;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pemberian SKA;
 - h. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pelayanan ekspor; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program impor;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pengendalian impor dan pengamanan perdagangan;
 - c. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis, supervisi, pengendalian impor, pengamanan perdagangan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang impor;
 - e. mengoordinasikan penggunaan Nomor Induk Berusaha;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengendalian dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Promosi dan Kerjasama Perdagangan Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan program promosi dan kerjasama perdagangan luar negeri;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;

- c. melaksanakan kebijakan promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- d. melaksanakan bimbingan dan pelatihan teknis, supervisi promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional;
- e. melaksanakan seleksi terhadap eksportir produk unggulan yang berasal dari Kabupaten/Kota pada misi pameran dagang internasional;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi, informasi, koordinasi dan kerja sama perdagangan internasional; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Oktober 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 16 Oktober 2018

a.n. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd

JEMPIN MARBUN, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640917 199203 1 005

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 102 SERI E.